BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat terhadap peristiwa kependudukan yang dialami oleh setiap penduduk di Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara diperlukan adanya Petugas Registrasi Gampong sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Pasal 386 dan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi dan pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong serta untuk melakukan verifikasi dan validasi dan memroses dokumen kependudukan, menyampaikan dan mengambilkan ke Dinas Kependudukan mengingat jarak tempuh antara masyarakat yang dilayani dengan kantor pelayanan yang berada di ibu kota Kabupaten sehingga masyarakat yang memerlukan dokumen kependudukan tidak mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan dokumen kependudukan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong;

Mengingat 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6384);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 14 79);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
20. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong; Beruta Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Adminstrasi Kependudukan gampong adalah layanan untuk perluasan cakupan kepemilikan Dokumen kependudukan melalui petugas pelayanan di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.

2. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai keperluan.
3. Petugas Registrasi Gampong yang selanjutnya disingkat PRG adalah personil yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Gampong.
4. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksanaan.
5. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
7. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
11. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Gampong.
12. Kecamatan adalah suatu Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
13. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan sektor dan pembangunan sektor lainnya.
15. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.

16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
19. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.
24. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
25. Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas suatu proses.
26. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya.
28. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
31. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.
33. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti Outentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.
34. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
35. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
36. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
37. Akta Kelahiran SIAK adalah akta yang sudah dicatat dalam database kependudukan.
38. Akta Kelahiran Non SIAK adalah akta yang belum dicatatkan dalam database kependudukan.
39. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
40. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami isteri selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi bagi pemerintah gampong dan PRG dalam upaya percepatan, perluasan cakupan pendaftaran dan pencatatan kepemilikan Dokumen Kependudukan di tingkat Gampong.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. mempercepat dan memberikan kemudahan akses dan kualitas layanan kepemilikan dokumen kependudukan yang dialami oleh seseorang.
b. meningkatkan akurasi data kependudukan dan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan;
c. mengwujudkan tertib administrasi kependudukan; dan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:
a. penyelenggaraan Administrasi Penduduk;
b. pelayanan Administrasi Kependudukan;
c. PRG;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pembiayaan

BAB III
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDUDUK

Pasal 5

(1) Pemerintah Gampong berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Gampong.

(2) Geuchik bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Administrasi Penduduk.

(3) Dalam penyelenggaraan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) geuchik dibantu oleh perangkat Gampong.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Administrasi Penduduk di Gampong dilakukan dalam bentuk tertib pencatatan data dan informasi dalam buku Administrasi Penduduk dan buku pengembangan register Gampong.

(2) Buku pengembangan register Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Pasal 7

(1) Tertib pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
   a. pencatatan terhadap penduduk sementara;
   b. penambahan dan pengurangan penduduk; dan
   c. perkembangan penduduk dimuat dalam buku Administrasi Penduduk.

(2) Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. buku induk penduduk;
   b. buku mutasi penduduk gampong;
   c. buku rekapitulasi jumlah penduduk;
   d. buku penduduk sementara;
   e. buku kartu tanda penduduk dan buku Kartu Keluarga; dan
   f. buku Administrasi Kependudukan lainnya.

(3) Buku induk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk.

(4) Buku mutasi penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini akan memuat data mutasi keluar masuk penduduk Gampong.

(5) Buku buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat rekapitulasi jumlah penduduk Gampong.

(6) Buku penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan buku administrasi desa tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang berkunjung yang datang dari luar Kota serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk.

(7) Buku kartu tanda penduduk dan buku Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 8

hasil penyelenggaraan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilaporkan oleh geuchik kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir bulan atau sewaktu waktu bila diperlukan.

BAB IV
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

Pelayanan administrasi kependudukan di gampong dilakukan melalui:

a. Fasilitasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau Daring;
b. penyerahan kutipan Dokumen Kependudukan tertentu;
c. pengelolaan dan penyajian laporan Administrasi Kependudukan;
d. pelaksanaan tugas pembantuan urusan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Gampong;
e. penyediaan data dan informasi kependudukan; dan
f. pengelolaan pengaduan masyarakat

BAB V
PRG

Bagian kesatu
Kedudukan

Pasal 10

(1) PRG berkedudukan di gampong.
(2) PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan; atau kepala urusan yang membidangi Administrasi kependudukan gampong;
    b. staf yang membidangi urusan administrasi kependudukan gampong;
    c. pihak lain dengan mempertimbangkan keterwakilan gender yang dianggap mampu

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

a. mengelola data kependudukan digampong.
b. membantu Geuchik dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan dalam mengelola dan

menyajikan laporan kependudukan di tingkat Gampong dengan memperhatikan aspek pemilahan data;

c. memfasilitasi pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan; dan
d. melakukan penjangkauan kepada Penduduk yang rentan yang tidak mendapatkan akses dokumen Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PRG mempunyai fungsi:

a. verifikasi dan vasilitasi data peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk gampong setempat;
b. pencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk;
c. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan; dan
d. penghubung dalam penyampaian dan pengembalian dokumen kependudukan.
e. pendataan Administrasi Kependudukan;
f. pendataan kependudukan lainnya yang ditugaskan oleh geuchik

Pasal 13

(1) PRG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bertanggungjawab kepada kepala Perangkat yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Geuchik.

(2) PRG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya di tingkat Gampong atas persetujuan Geuchik.

Pasal 14

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Pemerintah Gampong wajib menyediakan biaya operasional berupa :

a. biaya alat tulis kantor;
b. materai;
c. fotokopi,
d. perjalanan dinas; dan
e. Insentif.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PRG

Pasal 15

(1) Pengangkatan dan dan pemberhentian PRG ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Geuchiek melalui kepala instansi yang membidangi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 16

PRG berhenti atau dapat diberhentikan apabila :
a. mengundurkan diri atas permohonan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya selama tiga bulan secara terus-menerus; dan
d. melakukan pelangggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Gampong
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PRG;

Bagian Kedua
Masa Kerja

Pasal 17

masa kerja PRG ditetapkan paling kurang 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya berdasarkan hasil musyawarah gampong.

BAB VII
PERSYARATAN
Pasal 18

(1) Untuk diangkat sebagai PRG minimal memenuhi persyaratan;
   a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
   b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
   c. berdomilisi di Gampong tersebut;
   d. sehat jasmani dan rohani; dan
   e. mampu mengoperasionalkan komputer dan penggunaan informasi berbasis teknologi.

(2) Dalam hal di Gampong tidak ada calon PRG yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu
PRG
Pasal 19

(1) PRG berhak:
   a. mendapatkan pembekalan tugas berupa pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lain;
   b. mendapatkan pelayanan khusus di Disdukcapil; dan
   c. mendapatkan hak keuangan.

(2) Pembekalan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat difasilitasi oleh:
   a. Pemerintah Aceh;
   b. Pemerintah Kabupaten;
   c. Pemerintah Gampong.

(3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan PRG agar tujuan pelayanan bisa tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan.

(4) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan Standar Biaya yang ditetapkan digampong.

Pasal 20

PRG berkewajiban:

a. melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatatan Sipil di Gampong, baik layanan di kantor Keuchik maupun penjangkauan kepada penduduk; dan

b. melindungi Data Pribadi Penduduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian kesatu
Penduduk

Pasal 21

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. dokumen Kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam memproleh dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. perlindungan atas Data Pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan data pribadi oleh petugas.

Pasal 22

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada PRG untuk diteruskan kepada pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemerintah Gampong

Pasal 23

(1) Pemerintah Gampong berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh PRG.

(2) Dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PRG yang ditunjuk berkewajiban:

a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

c. menerbitkan dokumen kependudukan;

d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

f. melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 24

(1) Pemerintah Gampong dan PRG melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya.

(2) PRG melakukan pendataan penduduk dan memfasilitasi pengurusan bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 25

Tata cara pencatatan kelahiran melalui Gampong sebagai berikut :

a. PRG menerima dan mengumpulkan serta melakukan pengecekan kebenaran berkas persyaratan permohonan pencatatan kelahiran

b. berdasarkan hasil pengecekan kebenaran berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PRG mengantar berkas permohonan pencatatan kelahiran ke Disdukcapil;

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Disdukcapil memvalidasi dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. PRG mengambil dan mendistribusikan kepada pemohon kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil;

e. PRG yang melakukan pengurusan dokumen akta kelahiran, Disdukcapil memberikan akses pelayanan khusus melalui staf dan/ atau petugas khusus yang ditunjuk.

Pasal 26

Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB IX
PERAN KECAMATAN

Pasal 27

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PRG dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui Geuchik.

Pasal 28

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui:

a. Asosiasi Pemerintah Gampong (ASGARA) Tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran, akta kematian dan dokumen kependudukan lainnya sebagai upaya untuk validitas data tingkat Gampong.
b. Masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berperan aktif dalam mendorong proses percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, akta kematian dan dokumen kependudukan lainnya di daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Administasi Kependudukan di Gampong.
(2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat dan/ atau Disdukcapil.

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

a. penyelenggaraan Administrasi Penduduk;
b. pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
c. pembentukan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab PRG

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

(1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, baik secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau secara insidentil sesuai kebutuhan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Disdukcapil dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

(1) Dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis Gampong, Pemerintah Gampong dapat menerima bantuan dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
   d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(2) Penetapan pembiayaan PRG ditetapkan dalam Peraturan Geuchik

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 Juni 2021 M
28 Syawal 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 Juni 2021 M
28 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A . MURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 26